



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 121 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2017 DAN RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8165 Tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, dengan ini menginstruksikan :

Kepada :

1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 agar melakukan pengawasan terhadap Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya dalam menindaklanjuti hasil evaluasi sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8165 Tahun 2017.


KEDUA : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Urusan, Program dan Kegiatan pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8165 Tahun 2017.

- KETIGA** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta agar melakukan penyesuaian Pendapatan Daerah, Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8165 Tahun 2017, berkoordinasi dengan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
- KEEMPAT** : Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta memfasilitasi Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) yang akan melakukan penyesuaian Kode Rekening dan Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8165 Tahun 2017.
- KELIMA** : Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) agar melakukan perbaikan Urusan, Program, Kegiatan dan Kode Rekening serta Komponen pada Belanja Langsung sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-8165 Tahun 2017.
- KEENAM** : Jangka waktu pelaksanaan penyempurnaan dan penyesuaian Keputusan Menteri Dalam Negeri dimaksud mulai tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan selesai.
- KETUJUH** : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

a.n. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
Sekretaris Daerah,



Saefullah
NIP 196402111984031002